



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0148/Pdt.G/2013/PA.Bn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

[REDACTED] Kota
Bengkulu 8 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat tinggal di Jalan Kalimantan RT.10 RW. 02 No. 19
Kelurahan Kampung Kelawi Kecamatan Sungai Serut Kota
Bengkulu, sebagai "Penggugat";

Melawan:

[REDACTED] umur tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta
Serabutan, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota
Bengkulu, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan memperhatikan bukti
dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 07 Maret 2013,
yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai
Perkara dengan Nomor: 0148/Pdt.G/2013/PA.Bn telah mengajukan gugatan
perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian Majelis
berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha
rukun kembali dengan Tergugat, usaha tersebut berhasil dan Tergugat mengajukan
permohonan pencabutan perkara secara lisan;



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir, Majelis berhasil mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, Tergugat menyatakan dan mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dari Penggugat tersebut Majelis menyatakan bahwa kedua belah pihak telah rukun kembali dan Penggugat telah menyatakan mencabut perkara ini, maka untuk kepentingan administrasi perkara, Majelis yang ditunjuk sebagaimana Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Maret 2013, perlu menetapkan tentang pencabutan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 0148/Pdt.G/ 2013/PA. Bn. dicabut;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 Miladiyah oleh kami **DRS.Helmi, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Salim Muslim** dan **Nurmadi Rasyid,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Nora Addini,SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Nurmadi Rasyid,SH.,MH.

Drs.Helmi, Hum.

ttd

Panitera Pengganti,

2. Drs.Salim Muslim

ttd

Nora Addini,SH.

Perincian biaya:

1 Pendaftaran	Rp 30.000,-
2 Biaya Peroses	Rp. 50.000,-
3 Panggilan	Rp 170.000,-
4 Redaksi	Rp 5.000,-
5 Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 261.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)